

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, termasuk warganegara Indonesia mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, oleh karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. “Salah satu tujuan syariah Islam sekaligus tujuan perkawinan adalah terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fil-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui Undang-Undang, dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat”.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Bayan (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara.

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu ada calon

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 220

suami, calon istri, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, syarat sahnya perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Lesbian, Gay, Bioseksual, Transgender atau yang lebih dikenal dengan ‘‘LGBT’’ akhir-akhir ini memang sedang ramai diperbincangkan. Perilaku dan fenomena LGBT sudah lama terjadi di Indonesia maupun dibelahan bumi lain. Namun, LGBT menjadi isu dan topik diskusi yang melibatkan negara dan Institusi Internasional baru belakangan ini saja terjadi.

Menurut ketentuan Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa hak asasi manusia yang diinginkan oleh bangsa ini ialah hak asasi manusia yang sesuai dengan norma dan tata tertib yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu pemenuhan hak untuk melegalkan pernikahan sejenis oleh kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga pemenuhan hak tersebut tidak dapat diwujudkan dan tidak dapat dipenuhinya tuntutan tersebut bukan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Berpijak pada pendapat dan ketentuan di atas dapatlah dikatakan bahwa tidak ada pendiskriminasian dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perkawinan sesama jenis kelamin.

Namun demikian dalam kenyataannya di Jember telah terjadi perkawinan sejenis, antara Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astuti alias Syaiful Bahri yang keduanya diketahui berjenis kelamin laki-laki. Mereka menikah diduga dengan memalsukan dokumen perkawinan. Terbongkarnya kasus pernikahan sejenis ini berawal dari kasak-kusuk warga yang resah dan curiga terhadap tingkahlaku Ayu Puji Astuti alias Syaiful Bahri yang seperti laki-laki dan sempat pula dipergoki warga ke masjid untuk sholat jumat berpakaian sebagaimana laki-laki biasanya. Heboh pernikahan sejenis ini juga beredar di media sosial menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu Netizen Indonesia pun bereaksi keras setelah berita-berita dan foto-foto mereka terunggah di media sosial. Padahal jelas jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk meneliti serta mengkaji dalam bentuk Skripsi yang berjudul. **“Perkawinan LGBT (LesbianGay Bioseksual Dan Transgender) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana perkawinan LGBT ditinjau dari aspek hukum pidana ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan LGBT ditinjau dari aspek hukum pidana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan perkawinan LGBT ditinjau dari aspek hukum pidana.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat mempertajam daya analisis terhadap persoalan-persoalan dinamika hukum yang pada saat ini terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama penyimpangan perkawinan.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui perkawinan LGBT ditinjau dari aspek hukum pidana.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah masyarakat umum, dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa maupun pihak yang bekerja dibidang hukum, khususnya hukum pidana.

## **1.5 Metode penelitian**

Metologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Metode penelitian merupakan sistem kerja yang digunakan untuk tujuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>2</sup> Pendekatan kasus yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.<sup>3</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>4</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya, “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen hukum serta penerapannya pada peristiwa hukum”.<sup>5</sup> Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku perkawinan LGBT.

### **1.5.3 Sumber Data**

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 93

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 134

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 137

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 43

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.

Di dalam penelitian hukum ini, digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat dalam, dan dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat”.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini meliputi hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier adalah “bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder”.<sup>8</sup> kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapat bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 116

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 116

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 117

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat<sup>9</sup>. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan dan kuisioner yang diberikan kepada responden.

#### **1.5.5 Metode Analisis Data**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010, hlm 21

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 297